



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK**  
NOMOR. Kd.33.03/6/PP.00/ 937/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBITDAIYAH (MI)  
AL-MA'ARIF 3 KAMPUNG MALAKULI DISTRIK KARAS KABUPATEN FAKFAK.**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat perlu didirikan lembaga-pendidikan Agama dan Keagamaan, baik yang berstatus Negeri maupun Swasta
  2. Bahwa lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan sebagaimana butir 'a' diatas adalah bagian dari kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan
  3. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Nomor Statistik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28, dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 197 tentang Status jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilengkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Surat Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdiatul Ulama ( NU ) Kabupaten Fakfak, nomor. 38/LP-Ma'arif-NU/FF/VI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah.

**Memperhatikan :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK TENTANG  
IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBITDAIYAH ( MI ) AL-MA'ARIF 3  
KAMPUNG MALAKULI DISTRIK KARAS KABUPATEN FAKFAK;**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 1 lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Apabila Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dimaksud pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada Tanggal : 12 Juni 2013

Syahruin BAUM, S. Ag  
NIP. 197010051990031005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Fakfak  
Nomor : Kd.33.03/6/PP.00/ 937/2013  
Tanggal : 12 Juni 2013

NO	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR IZIN OPERASIONAL	ALAMAT
01	MI AL-MA'ARIF 3	111292030008	Kd.33.03/6/PP.00/937/2013	Kampung Malakuli Distrik Karas



Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak  
Nomor : Kd.33.03/6/PP.00/ 937/2013  
Tanggal : 12 Juni 2013